



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) Kode Pos 30662
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faximile (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0211/UN9/SK.BUK.KP/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK KIMIA DAN
PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MASA TUGAS TAHUN 2019--2023

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015, perlu mengoptimaliasasi Pelaksanaan Tri Drama Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa schubungan dengan telah berakhirnya Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0131/UN9/KP/2015 tanggal 25 Mei 2015 dan Surat usul Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Nomor 0240/UN9.FT/TU.SB4/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Usul Koordinator Program Studi Magister Teknik Kimia Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2019--2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Universitas Sriwijaya;

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0130/UN9/KP/2015 tanggal 25 Mei 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK MESIN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2019--2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara:

Nama : Hj. Tuty Emilia Agustina, S.T., M.T., Ph.D.
NIP : 197209092000032001
Pangkat/Gol : Pembina (Gol.IV/a)
Jabatan : Lektor Kepala

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2015--2019, dengan ucapan terima atas jasanya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Menunjuk/Mengangkat Saudara:

Nama : Dr. David Bahrin, S.T., M.T.
NIP : 198010312005011003
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (Gol.III/b)
Jabatan : Lektor

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi Magister Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2019--2023;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 23 Mei 2019

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANIS SAGGAFF

NIP 196210281989031002

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Inspektur Jenderal Kempristekdikti;
3. Para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Ketua/Direktur Program, Ketua Lembaga, dan Kepala Biro dalam lingkungan Universitas Sriwijaya;
4. Kepala Bagian Keuangan Unsri;
5. Operator Remunerasi Unsri;
6. Yang bersangkutan.